



SURAT EDARAN
Nomor: SE-10/UN2.F15.D2 /HKP.04.04/2019

TENTANG
KEBIJAKAN PARKIR DI LINGKUNGAN FAKULTAS FARMASI UI

Dalam rangka mendukung Universitas Indonesia mempertahankan predikat sebagai Kampus Hijau Terbaik, maka perlu dikeluarkan beberapa kebijakan di lingkungan fakultas yang telah disesuaikan dengan Indikator *UI-GreenMetric*. Oleh karena itu kebijakan yang dikeluarkan yaitu pembatasan jumlah kendaraan bermotor yang masuk di lingkungan Fakultas Farmasi. Kebijakan ini bertujuan untuk membatasi emisi karbon dan polusi di lingkungan Fakultas Farmasi. Kebijakan tersebut antara lain:

1. Kendaraan bermotor yang diizinkan untuk parkir di lingkungan Fakultas Farmasi adalah kendaraan bermotor yang memiliki stiker parkir khusus di lingkungan Fakultas Farmasi
2. Stiker parkir khusus Fakultas Farmasi hanya diberikan kepada Dosen, Tendik, Mahasiswa Pasca Sarjana dan Mahasiswa Program Studi Apoteker
3. Kendaraan bermotor yang tidak menempel/menunjukkan stiker parkir khusus Fakultas Farmasi maka diarahkan untuk parkir di Balairung/Mesjid UI/ tempat parkir lainnya yang sudah disediakan oleh Universitas Indonesia
4. Kendaraan bermotor yang parkir dilarang meninggalkan barang berharga. Segala bentuk kehilangan tanggung jawab pemilik

Demikian surat edaran terkait kebijakan parkir di lingkungan Fakultas Farmasi, mohon agar dapat di perhatikan secara seksama dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih

28 Mei 2019

Wakil Dekan Bidang Sumber Daya,
Ventura dan Administrasi Umum,

Prof. Dr. Abdul Munim, M.Si., Apt
NIP196412311991031039

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Farmasi UI
2. Manajer Umum dan Fasilitas Farmasi UI